



## Penerapan Alat Bukti Elektronik dalam Tindak Pidana Siber (Studi Kasus Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/Pn Jkt.Sel)

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Rofila Salsa Billah Universitas Esa Unggul <a href="mailto:rofilasalsabillah21@gmail.com">rofilasalsabillah21@gmail.com</a>  Horadin Saragih Universitas Esa Unggul <a href="mailto:horadin@esaunggul.ac.id">horadin@esaunggul.ac.id</a>	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 2, Agustus 2025 <a href="https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh">https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh</a>

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

### *Saran Penulisan Referensi:*

Billah, R. S., & Saragih, H. (2025). Penerapan Alat Bukti Elektronik dalam Tindak Pidana Siber (Studi Kasus Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/Pn Jkt.Sel). *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (2), 2739-2747.

### **Abstrak**

Pertumbuhan teknologi digital yang pesat telah mengubah lanskap kejahatan, dengan kejahatan siber menjadi salah satu tantangan hukum yang paling kompleks. Berbeda dengan tindak pidana konvensional, kejahatan siber dilakukan melalui platform digital dan sering kali meninggalkan jejak elektronik yang mudah diubah atau dihapus. Karakteristik ini menimbulkan kesulitan dalam proses hukum, khususnya dalam penyajian alat bukti yang sah dan dapat diterima. Penelitian ini mengkaji pengaturan normatif mengenai alat bukti elektronik dalam sistem peradilan pidana Indonesia serta penerapannya oleh hakim, dengan fokus pada Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN JKT.Sel. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan studi kasus, penelitian ini menemukan bahwa meskipun alat bukti elektronik telah diakui secara formal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), pengaturannya belum sepenuhnya terintegrasi dalam KUHAP. Dalam kasus yang dianalisis, hakim menerapkan sistem pembuktian hukum negatif dengan mengandalkan bukti digital dan konvensional. Meskipun telah ada pengakuan hukum, masih terdapat tantangan terkait prosedur autentikasi, kemampuan forensik digital, dan konsistensi standar hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan pembuktian yang integratif—menggabungkan bukti digital dan konvensional diperlukan untuk menjamin putusan yang adil, objektif, dan sesuai hukum. Reformasi hukum serta penguatan kapasitas aparat penegak hukum menjadi hal penting dalam memperkuat praktik pembuktian di era digital.

**Kata Kunci:** Kejahatan Siber, Bukti Elektronik, Peradilan Pidana

## Abstract

The rapid growth of digital technology has changed the landscape of crime, with cybercrime becoming one of the most complex legal challenges. Unlike conventional crimes, cybercrimes are committed through digital platforms, often leaving electronic traces that are easily altered or erased. These characteristics create difficulties in the legal process, especially in presenting valid and admissible evidence. This study explores the normative regulation of electronic evidence in Indonesia's criminal justice system and its practical application by judges, with a focus on Decision Number 616/Pid.Sus/2023/PN JKT.Sel. Using a normative juridical method and case study approach, this research finds that although electronic evidence is formally recognized under the Law on Electronic Information and Transactions (UU ITE), it is not yet fully integrated into the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP). In the selected case, the judge applied a negative evidentiary system, relying on both digital and conventional evidence. Despite this recognition, challenges remain regarding authentication procedures, digital forensic capabilities, and consistent legal standards. This study concludes that an integrative approach to evidence—combining both digital and traditional forms is necessary to ensure fair, objective, and legally sound judgments in cybercrime cases. Legal reform and capacity building for law enforcement are essential to strengthen evidentiary practices in the digital era.

**Keywords:** Cybercrime, Electronic Evidence, Criminal Justice

## A. Pendahuluan

Kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan mendasar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Transformasi ini memberikan dampak ganda, di satu sisi mempercepat efisiensi dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan layanan publik. Namun di sisi lain juga menciptakan potensi ancaman baru dalam bentuk kejahatan berbasis digital atau yang dikenal sebagai kejahatan siber (*cyber crime*). Jenis kejahatan ini memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana utama dalam pelaksanaannya, mencakup tindakan seperti distribusi konten pornografi, peretasan sistem elektronik, hingga penipuan melalui platform daring. Berkembangnya modus kejahatan semacam ini menuntut sistem hukum nasional untuk bersifat dinamis dan proaktif, mengingat pendekatan hukum yang bersifat konvensional kerap kali tidak mampu menjangkau atau mengantisipasi karakteristik kejahatan digital yang kompleks dan terus berubah (Aini & Lubis, 2024).

Tidak seperti kejahatan pada umumnya yang menghasilkan barang bukti fisik, berbeda dengan kejahatan siber yang sering kali hanya menyisakan bukti dalam bentuk jejak digital dan tidak terlihat secara langsung, serta sangat rentan terhadap manipulasi, penghapusan, maupun penyebaran dalam waktu yang sangat cepat. Keadaan ini menimbulkan ketidakpastian dalam proses hukum, sebab bukti digital seperti rekaman video, tangkapan layar, dan data log menuntut keahlian khusus untuk dapat diverifikasi keasliannya secara forensik (Wibowo et al., 2024). Situasi ini diperburuk oleh keterbatasan jumlah tenaga ahli yang memiliki kompetensi di bidang forensik digital. Penegak hukum, termasuk penyidik, jaksa, dan hakim, masih sering menghadapi kendala dalam memahami serta menilai validitas dan integritas bukti elektronik. Kurangnya pemahaman teknis ini menyebabkan proses pembuktian dalam perkara kejahatan siber menjadi kurang optimal. Dalam banyak kasus, lemahnya penguasaan terhadap bukti digital berdampak juga pada sulitnya menjerat pelaku secara hukum (Lola Sariyani, 2024).

Studi kasus Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL menjadi contoh konkret dari kompleksitas pembuktian dalam kejahatan siber. Dalam perkara ini, terdakwa diduga melakukan penyebaran konten bermuatan asusila melalui platform digital. Permasalahan muncul ketika pengadilan dituntut untuk memverifikasi keaslian rekaman video yang diajukan sebagai alat bukti, di tengah belum adanya mekanisme yang baku terkait prosedur autentikasi bukti elektronik. Ketidakpastian ini menjadi isu krusial, mengingat validitas alat bukti digital memiliki pengaruh besar terhadap arah putusan hakim dan upaya menegakkan prinsip keadilan dalam sistem peradilan pidana (Sitanggang et al., 2024).

Dalam Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN JKT.Sel, Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Jakarta Selatan menyatakan bahwa terdakwa, Bayu Firlen, secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana berupa perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang mengandung muatan yang melanggar kesusilaan. Perbuatan tersebut dinyatakan melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1) (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, 2016). Atas dasar pertimbangan hukum tersebut, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama empat tahun dan dikenakan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan digantikan dengan pidana kurungan selama enam bulan. Selain itu, hakim juga memutuskan agar terdakwa tetap ditahan, dan memerintahkan penyitaan serta pemusnahan barang bukti berupa telepon genggam, kartu SIM, flashdisk, dan sepeda motor. Terdakwa juga dibebankan biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) (*Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL*, 2023).

Namun, dalam tahapan pembuktian, ditemukan sejumlah hambatan yang cukup signifikan, baik dari segi teknis maupun yuridis. Salah satu permasalahan utama adalah kesulitan dalam mengidentifikasi secara pasti individu yang pertama kali mengunggah dan menyebarluaskan konten asusila tersebut. Walaupun terdakwa mengakui bahwa ia merupakan pengelola akun yang digunakan untuk mendistribusikan video tersebut, tidak ditemukan bukti forensik digital yang secara tegas mengonfirmasi bahwa unggahan awal berasal dari perangkat milik terdakwa. Alat bukti yang diajukan, seperti tangkapan layar dan pengakuan lisan, tidak diperkuat dengan data teknis seperti *log server* atau jejak digital autentik yang dapat menegaskan keterlibatan langsung terdakwa dalam tindakan penyebaran konten secara elektronik.

Salah satu permasalahan utama adalah kesulitan dalam mengidentifikasi secara pasti individu yang pertama kali mengunggah dan menyebarluaskan konten asusila tersebut. Ketentuan ini memperluas ruang lingkup pembuktian yang sebelumnya terbatas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), di mana keberadaan alat bukti elektronik belum secara tegas diakomodasi (Situmeang, 2020).

Validitas dan kredibilitas bukti elektronik sangat ditentukan oleh kemampuan institusi penegak hukum dalam memastikan integritas data dan keabsahan proses perolehannya. Oleh sebab itu, selain penguatan aturan hukum, dibutuhkan pula dukungan teknis dan kelembagaan agar bukti elektronik dapat dimanfaatkan secara optimal dalam proses pembuktian di peradilan pidana (Anggraini, 2024). Salah satu persoalan mendasar dalam penanganan tindak pidana siber di Indonesia adalah ketidaksiapan sistem hukum acara pidana dalam menghadapi kompleksitas pembuktian digital. KUHAP sebagai acuan utama dalam proses peradilan pidana, masih menggunakan pendekatan konvensional yang belum sepenuhnya mampu mengakomodasi karakteristik khusus dari bukti elektronik. Keterbatasan ini berdampak pada seluruh tahapan proses peradilan, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga pembuktian di persidangan, karena belum tersedia aturan teknis dan normatif yang secara komprehensif mengatur validitas, autentikasi, dan integritas bukti digital dalam konteks hukum acara (Raharjo, 2019).

Fuady (2020) menyatakan bahwa pembuktian dalam perkara pidana harus mampu menjamin tercapainya kebenaran materiil secara objektif, termasuk dalam kasus-kasus kejahatan siber yang menuntut penggunaan metode pembuktian yang berbasis teknologi (Fuiady, 2020). Pandangan serupa juga disampaikan oleh Soetarna (2020), yang menekankan pentingnya adaptasi sistem pembuktian pidana terhadap perkembangan digitalisasi, serta perlunya pembaruan hukum acara pidana dan peningkatan kapasitas teknis aparat penegak hukum agar mampu merespons dinamika kejahatan siber secara efektif (Soetarna, 2020). Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis memilih untuk mengangkat topik penelitian berjudul Tantangan Penegakan Hukum Kejahatan Siber Bagi Hakim dari Aspek Hukum Pembuktian di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL).

Merujuk pada uraian permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka perumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini meliputi beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan alat bukti elektronik perkara pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik?

2. Bagaimana penerapan hukum pembuktian oleh hakim dalam penyelesaian perkara kejahatan siber dalam kasus putusan Nomor 616/Pid.sus/2023/PN JKT.SEL?

Isu-isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini dianalisis melalui penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif (normative legal research). Penelitian normatif lazim digunakan dalam studi hukum karena bertujuan menelaah kaidah-kaidah hukum secara sistematis dan komprehensif (Soekanto & Mamudji, 2018). Dalam studi ini, penulis mengkaji beragam referensi hukum, yang meliputi :

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bahan Hukum Primer, berupa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembuktian, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, serta Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN JKT.Sel sebagai objek studi kasus.

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu literatur yang memberikan penjelasan dan analisis mengenai hukum pembuktian dan kejahatan siber, seperti buku hukum, artikel ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pandangan ahli hukum (doctrina). Sumber ini penting untuk memperkuat kerangka konseptual dan memberikan perspektif kritis terhadap pengaturan maupun penerapan hukum pembuktian dalam perkara pidana berbasis digital.

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang membantu memahami konsep hukum yang digunakan, misalnya kamus hukum, ensiklopedia hukum, maupun indeks hukum. Bahan ini berfungsi memperjelas istilah atau konsep yuridis yang digunakan dalam penelitian.

## **B. Hasil dan Pembahasan**

### **Pengaturan alat bukti elektronik perkara pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Pengaturan alat bukti elektronik dalam perkara pidana di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Secara normatif, kedudukan alat bukti elektronik diatur terutama dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. UU ITE merupakan undang-undang pertama di Indonesia yang secara khusus mengatur tentang kejahatan siber (cybercrime) dan transaksi elektronik, termasuk aspek pembuktiannya (Edrisy, 2019).

#### **a. Kedudukan dan Pengakuan Alat Bukti Elektronik**

Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa alat bukti elektronik memiliki kedudukan sebagai perluasan dari alat bukti surat dan petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Meskipun KUHAP tidak secara eksplisit mengatur alat bukti elektronik sebagai *lex generalis*, namun demi tercapainya kebenaran materiil, alat bukti elektronik yang bersifat petunjuk tetap dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang secara tegas menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Dengan demikian, terdapat pengakuan formal terhadap eksistensi bukti digital dalam sistem hukum positif Indonesia. Meski begitu, implementasinya dalam praktik hukum acara pidana masih menemui berbagai kendala prosedural, khususnya karena belum adanya kerangka pengaturan yang rinci mengenai tata cara pengajuan dan verifikasi alat bukti elektronik di persidangan (Ilham et al., 2024).

#### **b. Tantangan dan Implikasi Normatif**

Meskipun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah secara eksplisit mengakui informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah, namun implementasinya dalam konteks hukum acara pidana masih menghadapi berbagai

tantangan normatif dan prosedural. Hambatan tersebut utamanya disebabkan oleh belum terintegrasinya secara utuh ketentuan mengenai alat bukti elektronik ke dalam sistem hukum acara pidana yang berlaku, yaitu KUHP. Penelitian ini juga menyoroti bahwa dalam proses penegakan hukum pidana, dasar penentuan apakah seseorang bersalah atau tidak atas suatu tindak pidana sangat ditentukan oleh sistem pembuktian yang digunakan. Salah satu keunggulan dari sistem pembuktian yang baik adalah kemampuan hakim untuk menilai kesalahan terdakwa secara obyektif, tanpa dipengaruhi oleh faktor subjektif seperti perasaan atau nurani pribadi (*conscience*). Hal ini penting untuk menjamin bahwa putusan yang diambil benar-benar didasarkan pada fakta hukum dan alat bukti yang sah, termasuk di dalamnya bukti elektronik yang kini menjadi bagian integral dalam pembuktian perkara siber (Pradipa, 2025).

Kasus-kasus kejahatan siber menunjukkan bahwa barang bukti digital, seperti perangkat komunikasi (*handphone*), akun media sosial, dan data elektronik lainnya, berfungsi sebagai alat pembuktian dalam sarana pembuktian di pengadilan. Kendati demikian, identifikasi pelaku kejahatan siber seringkali sulit karena sifat anonimitas dan yurisdiksi lintas negara yang tidak jelas, serta pelaku yang menyamarkan identitasnya melalui jaringan publik seperti warnet. Ini menekankan perlunya kerja sama internasional dan regional dalam penelusuran kejahatan siber (Nathalia Benita, 2021).

Pengaturan sanksi pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dinilai masih bersifat kaku karena umumnya hanya memuat pidana pokok berupa penjara dan denda. Formulasi ini belum mencerminkan pendekatan yang mempertimbangkan efektivitas pemidanaan, karakter pelaku, serta tujuan pemidanaan seperti resosialisasi dan pencegahan. Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai apakah sanksi penjara dan denda mampu memberikan efek jera atau justru menimbulkan stigma sosial bagi pelaku kejahatan siber. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan penerapan pidana alternatif, seperti kerja sosial, rehabilitasi digital, atau sanksi edukatif, yang dinilai lebih kontekstual dan humanis dalam menghadapi pelaku kejahatan siber (Kurnia, 2024).

### C. Peran Digital Forensik

Dalam konteks pembuktian tindak pidana siber, digital forensik memegang peranan krusial. Penggunaan digital forensik sangat penting, misalnya, dalam pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial berdasarkan UU ITE. Digital forensik melibatkan analisis barang bukti digital untuk mengetahui kesamaan atau perbedaan dengan sampel yang diketahui, seperti dalam kasus analisis suara. Hal ini mendukung upaya untuk menciptakan kebenaran materiel dalam penegakan hukum pidana (Herman et al., 2024).

Secara keseluruhan, keberadaan alat bukti elektronik dalam perkara pidana di Indonesia telah memperoleh pengakuan secara normatif melalui pengaturan dalam Undang-Undang ITE. Namun demikian, tantangan dalam hal implementasi prosedural serta efektivitas penerapan sanksi masih menjadi issue yang perlu diselesaikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa reformulasi terhadap sistem hukum pidana, khususnya dalam aspek pembuktian elektronik, merupakan bagian dari agenda law reform yang mendesak di masa mendatang guna menjamin kepastian dan keadilan hukum dalam penanganan kejahatan berbasis teknologi.

### **Bagaimana penerapan hukum pembuktian oleh hakim dalam penyelesaian perkara kejahatan siber dalam kasus putusan Nomor 616/Pid.sus/2023/PN JKT.SEL**

Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL yang diadili oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengilustrasikan bagaimana hakim menerapkan hukum pembuktian dalam perkara kejahatan siber, khususnya terkait pelanggaran kesusilaan melalui media elektronik. Perkara ini melibatkan Terdakwa Bayu Firlen yang didakwa mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (*Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL*, 2023).

a. Alat Bukti Elektronik yang Digunakan

Dalam putusan ini, hakim secara ekstensif menggunakan alat bukti elektronik untuk membuktikan perbuatan Terdakwa. Alat bukti elektronik yang diajukan dan dipertimbangkan meliputi:

1. *Flashdisk* dan Perangkat Komunikasi: Sebuah *flashdisk* berisi screenshot akun Twitter "DEDEK GEMES @dedekgugem" menjadi salah satu bukti kunci. Selain itu, beberapa unit handphone (*Apple iPhone 11 ProMax, Poco X5 5G, Samsung Galaxy A03*) dan kartu SIM (*XL, Indosat, Telkomsel, Smartfren*) yang terkait dengan aktivitas Terdakwa juga disita dan diajukan sebagai barang bukti.
  2. Data Transaksi Elektronik: Bukti berupa printout data pemilik akun dan riwayat transaksi *customer Gojek* atas nama Terdakwa Bayu Firlen dan Dika, serta fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Terdakwa, juga menjadi bagian dari alat bukti yang terlampir dalam berkas perkara.
  3. Tampilan Akun Media Sosial dan Link: Dakwaan menguraikan bagaimana Terdakwa memiliki beberapa akun media sosial seperti Instagram (*@bayufrin\_, @reyyyx\_o*), Twitter (*@dedekgemes, @artisindovirall, @reyaj, @momisex\_*), akun *WhatsApp*, serta kanal dan grup *Telegram* ("*DEDEKGEMES, "GRUP INDO, HIJAB, ASIA, BARAT, ARTIS VIRAL, PREMIUM, dan "SUB GACOR"*") yang digunakan untuk menyebarkan konten pornografi. Informasi elektronik berupa link URL dan screenshot dari akun Twitter dan *Telegram* yang digunakan untuk mempromosikan dan mendistribusikan konten kesusilaan juga menjadi bukti penting.
  4. Rekaman Video: Video yang memiliki muatan kesusilaan dan tersebar di kalangan teman-teman korban juga menjadi alat bukti, yang mana video tersebut diunduh dan dipromosikan oleh Terdakwa.
- b. Penerapan Hukum Pembuktian oleh Hakim

Dalam putusan tersebut, Hakim menerapkan prinsip-prinsip pembuktian dengan menggabungkan keterangan saksi, pernyataan terdakwa, serta alat bukti elektronik yang disampaikan di persidangan. Berikut adalah poin-poin penting dalam penerapan hukum pembuktian:

1. Keterangan Saksi dan Kesaksian Ahli (Implisit): Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan memberikan keterangan yang memperkuat dakwaan. Salah satu saksi, petugas dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Dzulkifly Miraj Harbani Paruki, ST., menerangkan tugasnya dalam penyelidikan dan penyelidikan tindak pidana di bidang ITE, serta bagaimana timnya melakukan penyelidikan terhadap akun *Twitter* dan *Telegram* Terdakwa, termasuk melakukan pembelian konten untuk mendapatkan bukti. Keterangan ini, meskipun tidak secara eksplisit disebut sebagai keterangan ahli forensik digital, menunjukkan adanya proses investigasi teknis yang menjadi dasar validitas bukti elektronik.
  2. Konkordansi Bukti: Hakim menghubungkan berbagai jenis bukti, mulai dari screenshot akun, data transaksi, identitas Terdakwa, hingga pengakuan Terdakwa sendiri, untuk membangun konstruksi hukum yang kuat. Misalnya, uang hasil penjualan konten porno yang digunakan untuk membeli motor dan beberapa handphone turut menjadi barang bukti dan memperkuat pembuktian. Laporan Polisi, hasil penyelidikan siber, dan transaksi pembayaran juga menjadi mata rantai pembuktian yang saling berkaitan.
  3. Pengakuan Terdakwa: Keterangan Terdakwa di persidangan yang mengakui perbuatannya, seperti mencari dan mengunduh video porno, kemudian memperjualbelikannya melalui akun *Twitter* dan grup *Telegram*, serta mengakui perolehan keuntungan dari perbuatan tersebut, sangat memperkuat posisi Penuntut Umum. Keterangan Terdakwa dibenarkan oleh saksi-saksi.
  4. Kesesuaian dengan Unsur Pidana: Hakim secara cermat mencocokkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari alat bukti dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan (Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE), yaitu "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan". Bukti-bukti elektronik seperti screenshot unggahan, link *Telegram*, dan riwayat transaksi pembayaran mengonfirmasi tindakan distribusi dan transmisi konten asusila oleh Terdakwa.
- Berdasarkan analisis dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan, hakim dalam

putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL menerapkan sistem pembuktian negatif menurut undang-undang (*negative wettelijk bewijs theorie*). yaitu mewajibkan hakim untuk hanya menjatuhkan putusan apabila telah terpenuhi sejumlah alat bukti sebagaimana diatur dalam undang-undang, tanpa mempertimbangkan keyakinan pribadinya. Dalam hal ini hakim menjadikan keterangan para saksi, barang bukti elektronik berupa handphone, akun media sosial, tangkapan layar (*screenshot*), dan data transaksi digital sebagai dasar pembuktian, serta diperkuat oleh pengakuan terdakwa dalam persidangan yang membenarkan seluruh rangkaian peristiwa yang didakwakan kepadanya. Sistem ini tercermin dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP yang mengatur bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali jika sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah telah diperoleh dan hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa benar bersalah (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), n.d.).

Dalam kerangka ini, hakim tidak hanya menilai eksistensi formal alat bukti, tetapi juga melakukan analisis substantif atas konsistensi dan keterkaitan antara keterangan saksi, pengakuan terdakwa, serta barang bukti elektronik berupa telepon genggam, tangkapan layar, dan data digital lain yang diajukan di persidangan. Melalui pendekatan tersebut, hakim berupaya menegakkan prinsip pencarian kebenaran materiil, yakni memastikan bahwa pembuktian tidak semata-mata bersifat prosedural, melainkan juga mencerminkan keyakinan rasional yang didasarkan pada fakta hukum yang sah dan saling berkaitan.

Pertimbangan hukum ini menunjukkan bahwa meskipun KUHAP belum mengatur secara komprehensif mengenai bukti elektronik, hakim tetap menjadikan ketentuan UU ITE sebagai dasar normatif sekaligus mengaitkannya dengan bukti-bukti yang konkordan untuk memenuhi syarat minimal dua alat bukti yang sah. Dengan demikian, penerapan hukum pembuktian dalam perkara ini sekaligus memperlihatkan bagaimana hakim berperan menjembatani kekosongan normatif antara KUHAP dan UU ITE, sehingga putusan yang dijatuhkan tetap konsisten dengan asas legalitas, kepastian hukum, dan keadilan.

Secara akademik, penerapan sistem negatif *wettelijk bewijs theorie* dalam kasus ini menunjukkan keseimbangan antara aspek legal-formal dan aspek moral-yuridis dari seorang hakim. Artinya, hakim tidak hanya terikat pada keberadaan alat bukti sebagaimana ditentukan undang-undang, tetapi juga harus memiliki keyakinan yang lahir dari proses pembuktian yang objektif, rasional, dan bebas dari pengaruh subjektivitas yang berlebihan. Pendekatan ini menjadi penting dalam konteks kejahatan siber, mengingat sifat bukti elektronik yang mudah dimanipulasi dan sulit diverifikasi jika tidak didukung analisis forensik digital yang memadai.

Dengan demikian, putusan ini mengilustrasikan bahwa hakim dalam perkara kejahatan siber dituntut untuk tidak hanya berpijak pada keberadaan bukti formal, tetapi juga menilai secara menyeluruh integritas dan konsistensi bukti elektronik. Penerapan sistem negatif *wettelijk bewijs theorie* menjadi instrumen yang relevan untuk menjamin tegaknya keadilan substantif, karena memungkinkan hakim untuk menolak bukti yang tidak meyakinkan meskipun secara formal memenuhi syarat, serta sebaliknya menerima bukti elektronik yang sah sepanjang mampu menumbuhkan keyakinan akan kebenaran materiil.

#### **D. Kesimpulan**

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) membawa kemajuan penting dalam hukum acara pidana di Indonesia, terutama dalam menghadapi kejahatan berbasis teknologi. Melalui Pasal 5, UU ITE menegaskan bahwa informasi elektronik maupun dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah. Hal ini memperluas ketentuan pembuktian yang sebelumnya hanya dikenal dalam Pasal 184 KUHAP. Dengan demikian, UU ITE berfungsi sebagai aturan khusus (*lex specialis*) yang melengkapi aturan umum dalam KUHAP. Namun, penerapannya masih menghadapi kendala karena belum ada mekanisme baku mengenai autentikasi bukti elektronik, keterbatasan kemampuan aparat dalam bidang teknologi, dan belum adanya integrasi penuh antara UU ITE dan KUHAP.

Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN JKT.Sel menjadi contoh nyata tantangan

tersebut. Hakim dalam perkara ini menggunakan sistem negatif wettelijk bewijs theorie, yaitu putusan hanya dapat dijatuhkan jika ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan disertai keyakinan hakim. Keyakinan itu dibangun melalui keterangan saksi, pengakuan terdakwa, serta bukti elektronik berupa telepon genggam, tangkapan layar, akun media sosial, transaksi digital, hingga rekaman video. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun UU ITE sudah memberi dasar hukum yang kuat bagi penggunaan bukti elektronik, aturannya masih parsial. Karena itu, harmonisasi UU ITE dengan KUHP dan aturan teknis mengenai pemeriksaan digital forensik sangat diperlukan agar pembuktian perkara siber lebih efektif dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

### Saran

Penguatan institusi digital forensik perlu diupayakan secara menyeluruh, baik dari aspek kelembagaan maupun ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk melalui pendirian laboratorium forensik digital di setiap wilayah yurisdiksi hukum. Langkah ini bertujuan untuk memastikan terselenggaranya proses pemeriksaan bukti elektronik yang cepat, akurat, dan berintegritas, sekaligus memperkuat efektivitas sistem pembuktian dalam penanganan perkara kejahatan siber.

### E. Referensi

- Aini, N., & Lubis, F. (2024). TANTANGAN PEMBUKTIAN DALAM KASUS KEJAHATAN SIBER. *Judge : Jurnal Hukum*, 05. <https://doi.org/10.54209/judge.v5i02.566>
- Anggraini, Y. (2024). KEKUATAN HUKUM ALAT BUKTI ELEKTRONIK DAN KREDIBILITASNYA DALAM PEMBUKTIAN HUKUM PIDANA. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 6(8). <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>
- Edrisy, I. F. (2019). *PENGANTAR HUKUM SIBER* (Kamilatun, Ed.; 1st ed.). Sai Wawai Publishing .
- Fuady, M. (2020). *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata (Edisi III)*. (III).
- Herman, Handrawan, Haris Oheo Kaimuddin, Abdullah Sitti Aisah, Rizky Ali, & Indah Sri Ratih. (2024). *Penggunaan Digital Forensik dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Berdasarkan UU ITE*. 6, 588–603.
- Ilham, A. I., Shuhufi, M., Rauf, A., & Amin, M. (2024). *Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Tindak Pidana*. 2(2), 555–559. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12301170>
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Kurnia, I. (2024). *HUKUM PIDANA SIBER APEK TEORITIS DAN PRAKTIS DALAM ERA DIGITAL DI INDONESIA* (Eri Setiawan & Wildan Rasyid Mukhtar, Eds.; 1st ed.). EUREKA MEDIA ASKARA.
- Lola Sariyani, A. (2024). *Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Siber di Indonesia*. 2(2), 70–77. <https://ejournal.indrainstitute.id/index.php/al-dalil/index>
- Nathalia Benita. (2021). *Urgensi Digital Forensik Untuk Pembuktian Tindakan Pidana Siber (Cyber Crime)*.
- Pradipa, A. (2025). *Analisis terhadap Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Perkara Perdata Pasca UU ITE dan Perkembangan E-Court*. 191–203. <https://doi.org/10.62383/konsensus.v2i3.989>
- Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL (2023).
- Raharjo, S. (2019). *Problematika Pembuktian Digital dalam Sistem Pidana*.
- Sitanggang, A. S., Darmawan, F., & Saputra, D. (2024). Hukum Siber dan Penegakan Hukum di Indonesia: Tantangan dan Solusi Memerangi Kejahatan Siber. *Jurnal Pendidikan Dan Teknologi Indonesia*, 4(3), 79–83. <https://doi.org/10.52436/1.jpti.409>
- Situmeang, S. M. T. (2020). *CYBER LAW* (1st ed.). CV. Cakra.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2018). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (1st ed.). Rajawali Pers.
- Soetarna, I. (2020). *Reformasi Hukum Acara Pidana di Indonesia*.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2016 (2016).
- Wibowo, M. S., I., Munawar, A., & Hidayatullah. (2024). *KENDALA TEKNIS DAN HUKUM DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA SIBER DI INDONESIA TECHNICAL AND LEGAL*

OBSTACLES IN THE INVESTIGATION PROCESS OF CYBER CRIMES IN INDONESIA. In *Jurnal Hukum Lex Generalis* (Vol. 5, Issue 7). Bulan Ketujuh. <https://jhlg.rewangrencang.com/>